

**IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT
SUKU SASAK
(Studi di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Sains Terapan



Disusun oleh :

Y. AAM ENNITA LIDIANA

NIM. 10192550 / Manajemen Pertanahan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTI SARI	xi
ABTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kebaruan (Novelty)	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Tinjauan Teoritis Hukum Waris Indonesia	10
2. Kedudukan Harta Bawaan Dalam Waris	21
3. Pendaftaran Tanah Sebagai Tindak Lanjut Pembagian Waris	23
4. Penyelesaian Sengketa, konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan	26
B. Kerangka Pemikiran	27
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	36
A. Gambaran Umum Kecamatan Pujut	36
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	36
2. Kondisi Daerah Penelitian.....	38
B. Penggunaan Lahan.....	41
C. Demografi	43
 BAB V. Pewarisan Menurut Adat Suku Sasak	 53
A. Pewarisan Yang Dijalankan Dari Dahulu Sampai Sekarang.....	54
1. Sebelum Pewaris Meninggal	56
2. Pewaris Telah Meninggal	57
B. Adat Perkawinan Pada Suku Sasak	59
C. Asal Dari Harta Waris Dan Harta Untuk Anak Perempuan	61
 BAB VI. Tindak Lanjut Peralihan Hak Dan Penyelesaian Sengketa	 71
A. Tindak Lanjut Peralihan Hak Dengan Pendaftaran Tanah	71
1. Kelengkapan Berkas Peralihan Hak Karena Pewarisan.....	72
2. Status Tanah Waris	75
B. Penyelesaian Masalah <i>Parait</i>	78
 BAB VII. Penutup.....	 82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

The legislation regulation of new family relationship only regulates regarding marriage as in Law No. 1 year 1974. Marriage closely related to the inheritance, in Indonesia inheritance still has pluralism in nature namely applied a Civil Code, Religion Law and Customary Law. One who carries out the inheritance by customary is Sasak Tribe in Lombok. The inheritance carried out by the Sasak Tribe provides a higher position for the sons, but there is still uniqueness by giving the daughters inheritance derived from mother side. In the division of parent's treasure there is division of property, viz. sons will obtain separate property derived from father and separate property from parents during their marriage, whereas the daughters will obtain separate property from mother, every property cannot be given beyond part of each heir. After carried out inheritance of course there will be transition of rights occurred from testator to the heir, then to ensure the legal certainty on land rights it needs to be performed land registration at the land office.

The aims of this research were to discover the ground and cause of the inheritance occurred to daughters which the separate property derived from mother on the inheritance according to Sasak tribe and to discover the follow up after the inheritance with land registration in Land office occurred as well as how the land registration if objection occurred from the sons heir over the land derived from mother. Research method used in this research was qualitative method with phenomenology approach. This research took population in Pujut sub district which has carried out inheritance by customary from 2005 up to 2013, with sample collection was using snowball sampling it was a sample determination which it initially has a small amount then it grow bigger.

Result from this research was inheritance to daughter derived from mother was classified as grant that will be given when the daughter get marriage. This policy has been carried out since a long time ago with consideration to provide justice to the daughters particularly related with decent livelihood after living independently. The community culture in inheritance division and grants was performed orally, thus in inheritance and grants it was rarely followed up with land registration formality at Land Office. This was caused by lack of awareness in community related with the importance to register the land after the transition of rights occurred. Land registration if inheritance dispute occurred will be carried out after the decision on the dispute settlement was produced either it through mediation or court verdict.

Key word : inheritance by customary is Sasak Tribe, division of property, land registration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembuatan undang-undang perlu untuk memasukkan unsur-unsur hukum adat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), agar tetap mencerminkan kepribadian berbangsa. Dengan adanya landasan yang mencerminkan jiwa kebangsaan, maka hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat akan mampu menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara, karena hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Indonesia yang telah merdeka selama 68 tahun baru mengatur hukum hubungan keluarga dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No.1 Tahun 1974) tentang Perkawinan yang menyatakan peraturan ini berlaku untuk semua golongan masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang ini tidak hanya bersumber dari hukum agama dan kepercayaan, namun terdapat pula unsur-unsur hukum adat. Unsur-unsur yang bersumber pada hukum adat ini dapat dilihat pada Pasal 31 yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dan Pasal 36 yang mengatur tentang harta benda perkawinan. Namun dalam pengaturan hukum yang mengatur akibat hukum karena adanya ikatan perkawinan dengan adanya harta selama perkawinan masih dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dilaksanakan oleh para pendahulunya. Pengaturan mengenai harta akibat adanya perkawinan ini berbeda-beda antara setiap daerah, tergantung pada pola pikir dan keyakinan

yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan demikian hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme yang dipengaruhi juga oleh keberagaman suku, bahasa, adat istiadat dan etnik budaya di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Pada setiap suku yang ada di Indonesia akan memiliki cara pandang sendiri dalam menilai suatu perbuatan dan tindakan yang dianggap mencerminkan rasa keadilan, sehingga akan dipatuhi oleh seluruh masyarakat sukunya.

Ketidak samaan cara pelaksanaan pewarisan di Indonesia mengakibatkan perbedaan cara dan sistem pewarisan yang digunakan, sehingga ada perbedaan kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan pewarisan secara adat banyak dipengaruhi oleh kearifan local suatu masyarakat pada daerah tertentu. Hukum adat merupakan hukum positif yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat adat, akan dirasakan adil oleh masyarakat dalam daerah adatnya.

Menurut Ferthy Manurung dalam suatu perkawinan menurut hukum adat “bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara kekerabatan yang rukun dan damai dikarenakan nilai-nilai hidup yang berhubungan dengan tujuan perkawinan dan kehormatan keluarga atau kerabat dalam pergaulan masyarakat.”¹ Dengan melihat tujuan berkawinan ini maka dalam pengaturan hukum adat harus ada pihak dalam keluarga yang dapat

¹**Ferthy Manurung**, Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Batak, (<http://eprints.undip.ac.id/> diakses tanggal 10 Januari 2014 Pukul 14.00, hlm. 4.

membangun, membina dan memelihara kesatuan keluarga untuk menjaga martabat keluarganya.

Hukum waris adat yang ada di Indonesia ada 3 sistem yang digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Oemarsalim² bahwa:

Untuk orang-orang Indonesia asli tidak memiliki sifat kekeluargaan, tetapi ada juga di beberapa daerah yang memiliki beraneka ragam kekeluargaan, yang dapat dimasukkan dalam beberapa macam golongan, yaitu :

1. Sifat kepapakan (*Patriarchaat, vaderrechtclijk*)
2. Sifat keibuan (*Matriarchaat, moederrechtelijk*)
3. Sifat keapak-ibuan (*parental, ouderrechtelijk*)”.

Hukum waris adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan dijalankan dengan terus-menerus oleh masyarakat disuatu daerah merupakan suatu hukum yang melekat pada kehidupan masyarakat tersebut. Hukum waris adat yang tidak tertulis dipertegas juga oleh Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa “Dan apabila kita berbicara tentang hukum waris adat maka berarti yang kita uraikan berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan”³ Hukum waris adat yang tetap dijalankan oleh masyarakat suatu daerah didasarkan pada kepatuhan masyarakat untuk tetap menjalankannya, walaupun hal itu tidak mempunyai sanksi secara hukum tertulis, namun hanya akan mendapat sanksi oleh masyarakat sekitar berupa sanksi sosial.

²Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 9.

³Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, cet. Ke-4 Citra Aditya, Bandung, 1990, hlm.7.

Hukum waris dengan sistem *patrilineal* yang menarik garis keturunan bapak akan memberikan kedudukan yang lebih utama kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan. Dengan perbedaan kedudukan ini akan berakibat anak perempuan akan kehilangan hak-haknya dalam mewaris harta orangtuanya. Namun sistem *patrilineal* yang sudah berjalan sejak zaman nenek moyang suatu masyarakat dalam wilayah tertentu tetap akan dirasakan mencerminkan rasa keadilan pada masyarakatnya.

Salah satu wilayah di Indonesia yang menganut pewarisan secara adat dalam hal pewarisan adalah pada Suku Sasak yang berdiam di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hukum waris adat yang dijalankan adalah dengan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki/bapak (*patrilineal*). Sistem yang dianut oleh Suku Sasak ini dikemukakan juga oleh Cynthia Febrina menyatakan bahwa “Garis keturunan Suku Sasak ditarik menurut sistem *patrilineal*.”⁴ Dengan penarikan sistem kekeluargaan dari garis bapak seharusnya akan mengakibatkan harta pewarishanya jatuh pada anak laki-laki, namun pada Suku Sasak sistem *patrilineal* banyak dipengaruhi oleh adanya kearifan lokal yang memperbolehkan juga perempuan mewaris harta yang berasal dari harta bawaan ibu.

Pewarisan pada Suku Sasak akan memberikan anak laki-laki sebagai ahli waris berupa tanah dan bangunan yang merupakan harta kekayaan orangtuanya yang berasal dari harta bawaan bapak sebelum adanya perkawinan ataupun harta bersama setelah terjadinya perkawinan, sedangkan

⁴ Cynthia Febrina, Daerah Kebudayaan Lombok (Suku Sasak), www.scrib.com, 2012, diakses tanggal 22 Desember 2013 Pukul 19.00, hlm. 25

anak perempuan akan mendapatkan harta kekayaan orangtuanya berupa perhiasan dan peralatan rumah tangga kepunyaan orangtuanya saat dia melakukan perkawinan dan berhak mewaris harta bawaan ibunya.

Pewarisan dengan cara adat pada Suku Sasak memiliki keunikan sendiri dalam hal pembagian harta kepada ahli waris. Pada Suku Sasak harta bawaan ibu terpisah dengan harta selama perkawinan dan harta bawaan bapak. Pewarisan harta bawaan ibu pada Suku Sasak akan jatuh pada anak perempuan saja. Hal ini mengakibatkan anak laki-laki atau ahli waris laki-laki tidak berhak atas tanah yang merupakan harta bawaan ibunya.

Pewarisan pada Suku Sasak yang memberikan harta bawaan ibu kepada anak perempuan tetap dijalankan sampai saat ini, namun dalam pelaksanaannya ada juga keberatan dari anak laki-laki. Hal ini tetap dijalankan dapat disebabkan oleh faktor kepatuhan kepada hukum yang berasal dari para pendahulunya, namun ada pula yang telah beralih dengan menerapkan pewarisan menurut agama Islam dan KUHPerdara. Tindak lanjut dari adanya pembagian waris ini kiranya perlu untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Kepastian hukum hak atas tanah akan memberikan kepastian mengenai subyek dan obyek tanah yang telah melakukan pembagian waris.

Dengan melihat uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keunikaan pewarisan adat Suku Sasak, sehingga penulis mengajukan judul skripsi “**Implementasi Pewarisan**

Menurut Adat Suku Sasak (Studi di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa bisa terjadi pewarisan kepada anak perempuan yang berasal dari harta bawaan ibu pada pewarisan menurut adat Suku Sasak?
2. Apakah setelah pembagian waris sudah ditindak lanjuti dengan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan?
3. Bagaimana pendaftaran tanah pada harta bawaan ibu apabila terjadi keberatan dari ahli waris laki-laki?

C. Batasan Penelitian

Calon peneliti akan membatasi penelitian pewarisan berupa:

1. Pewarisan secara adat pada Suku Sasak,
2. Harta warisan akan fokus pada harta berupa tanah baik yang akan didapatkan oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Alasan dan penyebab bisa terjadi pewarisan kepada anak perempuan yang berasal dari harta bawaan ibu pada pewarisan menurut adat Suku Sasak.

- b. Apakah sudah ditindak lanjuti dengan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan untuk tanah yang sudah dilakukan pewarisan.
- c. Bagaimana pendaftaran tanah pada harta bawaan ibu apabila terjadi keberatan dari ahli waris laki-laki.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

- a. Kontribusi bagi pengembangan kajian yang berkaitan dengan hukum waris dalam Hukum Tanah Nasional.
- b. Mengenalkan hukum waris yang dilaksanakan secara adat pada Suku Sasak.

E. Kebaruan (Novelty)

Untuk mengetahui perbedaan penelitian inidengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya, maka dibuat Kebaruan/ Noverlty (**Lihat lampiran 1**). Dalam kebaruan penelitian ini peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan ataupun kemiripan pokok kajian. Berikut ini peneliti akan menguraikan secara singkat penelitian sebelumnya yang memilki tema yang sama mengenai pewarisan secara adat.

Tesis Zaenul Haq pada tahun 2012 (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) meneliti mengenai Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Desa Rembitan Lombok Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan cara pelaksanaan pewarisan secara adat di Desa Rembitan, pewarisan berupa benda tidak bergerak dan binatang ternak akan jatuh pada ahli waris laki-laki saja, sedangkan anak perempuan akan mendapat

isi rumah. Pembagian waris di Desa Rembitan dilaksanakan secara adat karena dalam sistem perkawinannya perempuan yang sudah menikah dianggap keluar dari keluarga asalnya. Pewarisan pada Suku Sasak Desa Rembitan menggunakan sistem individual.

Tesis Ferthy Manurung pada tahun 2009 (Universitas Diponegoro Semarang) meneliti Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Batak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada masyarakat Batak perantauan janda tidak berhak untuk mewaris harta peninggalan suaminya, namun dapat mengelola atau mengurus harta peninggalan tersebut untuk memenuhi hidup yang akan diteruskan oleh anak-anaknya. Adat Batak menarik garis keturunan dari laki-laki/ bapak yang mengakibatkan perempuan tertutup untuk menjadi ahli waris.

Skripsi Novendra Tahun 2004 (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Milik Adat Ditinjau Dari Segi Subyek Hak Dan Bukti-Bukti Hak Di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitiannya adalah persyaratan kelengkapan berkas harus ada permohonan sporadik, pernyataan persetujuan Mamak Kepala Waris dan Surat Keterangan Lurah, sedangkan silsilah kaum tidak ikut dilampirkan dan hanya diminta apabila terjadi sengketa saja. Faktor penghambat dalam pendaftaran tanah yaitu sulitnya mencapai kata sepakat mengenai nama subyek hak milk adat dalam pendaftaran, tidak adanya bukti tertulis kepemilikan serta sukarnya mendapat surat pernyataan persetujuan Mamak Kepala Waris. Dalam

pelaksanaan pewarisan, peranan Mamak Kepala Waris semakin berkurang kepada kaum karena lebih mementingkan keluarganya.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian di atas, maka peneliti akan mengambil penelitian yang berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Suku Sasak dalam melaksanakan pewarisan didominasi oleh pewarisan secara adat namun ditemukan juga pewarisan secara hukum agama Islam dan KUH Perdata. Pewarisan adat menggunakan sistem patrilineal atau menarik garis laki-laki namun tidak murni karena anak perempuan tetap mendapatkan harta bawaan ibu. Harta ibu yang hanya diberikan kepada anak perempuan disebut sebagai hibah yang akan diberikan pada saat anak perempuan telah menikah. Kebijakan ini telah dilaksanakan sudah sejak lama dengan pertimbangan untuk memberikan rasa keadilan kepada anak perempuan utamanya terkait penghidupan yang layak setelah hidup mandiri.
2. Budaya masyarakat dalam pembagian waris dan hibah secara lisan sehingga dalam hal pewarisan dari jalur laki-laki dan hibah ibu kepada anak perempuan jarang ditindak lanjuti dengan formalitas pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Hal ini disebabkan kesadaran yang kurang dari masyarakat tentang pentingnya untuk mendaftarkan tanah setelah adanya peralihan hak.
3. Permalahan parait pada 3 desa penelitian tidak ada, karena tingginya kepatuhan masyarakat tentang adat yang mengatur masalah parait. Parait menurut masyarakat Suku Sasak pada 3 desa penelitian merupakan hak

perempuan yang tidak boleh dipermasalahkan oleh saudara laki-laki. Pendaftaran tanah waris jika terjadi sengketa maka pendaftaran tanah baru dilaksanakan setelah ada keputusan penyelesaian sengketa baik melalui mediasi atau keputusan pengadilan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Suku Sasak

Kebiasaan masyarakat Suku Sasak dalam pembagian waris secara lisan yang bersifat informal, maka perlu ditindak lanjuti dan dibiasakan dengan membuat surat secara tertulis/ formal untuk tidak membuat sengketa antar ahli waris.

2. Untuk pihak desa

Lebih memahami lembaga hukum hibah, waris dan hibah wasiat dalam membuat surat keterangan guna kelengkapan berkas dalam pendaftaran tanah di kantor pertanahan, serta mensosialisasikan perlunya untuk mencatat apabila terjadi peralihan hak karena waris dan hibah dalam masyarakat ke kantor desa.

3. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

Lebih meningkatkan sosialisasi pentingnya pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan hibah untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Waris Adat*, Cet. 4. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 1991. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet.5. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- KH Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta : UII Press.
- Oemarsalim. 1987. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soepomo. 1967. *Bab-bab tentang hokum Adat*, Jakarta: Penerbit Universitas.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Zaenul Haq. 2012. Tesis: *Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak Di Desa Rembitan Lombok Tengah*. Yogyakarta: Perpustakaan UGM

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No.5 Tahun 1960 LN No. 104, TLN No. 2043
- _____, Undang-undang Tentang Perkawinan. UU No.1 Tahun 1974 LN No.1 Tahun 1974, TLN No.1
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- _____, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- _____, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- _____, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan.
- _____, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Berita Internet

- Al-Ustandz Ruwaifi' bin Sulaiman, Mengenal Ilmu Faraidh, <http://asysyariah.com/mengenal-ilmu-faraidh/>, 2013, Diakses Tanggal 18 Juli 2014, Pukul 20.00 WIT
- Cynthia Febrina, Daerah Kebudayaan Lombok (Suku Sasak), <http://www.scribd.com/doc>, 2012, Diakses Tanggal 22 Desember 2013, Pukul 19.00 WIB.
- Dewi Wahyuningsih. 2009. Tesis : *Analisis Karakteristik Desa Tertinggal Dengan Structural Equation Modeling*. Surabaya : Institute Teknologi Sepuluh November, Diakses Tanggal 30 Mei 2014, Pukul 16.00 WIB.
- Ferthy Manurung. "Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Batak." Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, <http://eprints.undip.ac.id/>, 2006, Diakses tanggal 10 Januari 2014, Pukul 14.00 WIB.